

PEMBERIAN BANK GARANSI
DI PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO), Tbk.
CABANG SURABAYA

Oleh : Diah Permatasari

Pendahuluan

Bank garansi diterbitkan atas permintaan nasabahnya (*alpplicant*) yang akan digunakan untuk keperluan beragam sesuai kebutuhan perjanjian (*transaksi*) bisnis nasabah dan manfaat dari bank garansi adalah sebagai sarana untuk meperlancar lalu lintas barang dan jasa, meringankan cash flow dan lain-lain. Penerima jaminan (*beneficiary*) tidak akan menderita kerugian bila pihak yang dijamin (*applicant*) melalaikan kewajiban karena penerima jaminan (*beneficiary*) akan mendapat ganti rugi atau pembayaran dari bank. Adapun ragam penggunaan bank garansi akan terlihat pada jenis-jenis, seperti :

- a. Bank garansi untuk tender (*bid bond or tender bond*) ;
- b. Bank garansi untuk penerimaan uang muka kerja (*advance payment bond*) ;
- c. Bank ganransi untuk pelaksanaan pekerjaan (*performance bond*) ;
- d. Bank garabsi untuk pemeliharaan (*retention bond*) ;
- e. Bank garansi untuk maskapai pelayaran (*shipping guarantee*) ;
- f. Bank garansi untuk pita cukai tembakau ;
- g. Bank garansi untuk perdagangan (*agen or dealer*) ;
- h. Bank garansi untuk penagguhan bea masuk ;
- i. Bank garansi untuk pembelian active tetap;
- j. bank garansi untuk departemen partambangan dan energy ;
- k. Bank garansi untuk menjamin pemberi kredit ;
- l. Bank garansi untuk pembelian atau pengadaan bahan baku.

Dasar hukum bank garansi adalah perjanjian penanggungan (*borgtocht*) yang diatur dalam ketentuan Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*).

Untuk menjamin kelangsungan bank garansi, maka penanggung mempunyai hak istimewa (*pilihan*) ditentukan dalam Pasal 1831 dan Pasal 1832 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, yakni :

- a. Sipenanggung tidaklah diwajibkan membayar kepada siberpiutang, selain jika siberpiutang lebih dulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya (*Pasal 1831 KUH-Perdata*) ;
- b. Sipenanggung tidak dapat menuntut supaya benda-benda siberutang lebih dulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya (*Pasal 1832 KUH-Perdata*) ;

Jadi bank garansi ada tiga pihak yang terlibat dalam transaksi atau adanya hubungan hukum yakni bank sebagai pihak pemberi jaminan atau penjamin atau bank penerbit (*issuing bank or opening bank*), nasabah sebagai pemohon (*applicant*) pihak yang dijamin atau terjamin, Pihak yang menerima jaminan atau penerima jaminan (*beneficiary*).

Dari uraian di atas, dapatlah ditengaskan suatu pendapat hukum kenapa sipenerima jaminan (*beneficiary*) percaya penuh kepada bank penerbit bank garansi (*issuing or opening bank*). Oleh karena kepercayaan masyarakat terhadap bank adalah modal utama bank (*pihak kreditur*), karena bank yang menerbitkan bank garansi atau garansi bank harus bank yang mempunyai reputasi yang baik dimata masyarakat calon nasabah (*applicant*) dan atau (*beneficiary*).

Sehingga sipenerima jaminan (*beneficiary*) percaya bahwa bank yang bersangkutan akan mengganti kedudukan siterjamin (*applicant*) untuk memenuhi kewajibannya, dengan demikian sipenerima jaminan (*beneficiary*) akan terhindar dari resiko yang timbul akibat kelalaian siterjamin artinya pertanggung/garansi pembayaran hutang oleh orang lain dapat timbul oleh rasa kesetiakawanan atau solidaritas yang dilakukan mengingat keadaan yang berhutang itu lemah dan tidak mampu membayar hutangnya, juga dapat disebabkan oleh hubungan materiil antara penanggung dan yang ditanggung. Sehingga kedua belah pihak dapat mengatur penanggungan itu apabila hutang dibayar oleh penjaminnya (*beneficiary*), dia berhak meminta ganti kepada yang berhutang asal dia mendapat ijin dari yang berhutang sewaktu membayarnya.

Penerbitan Bank Garansi (Garansi Bank)

Bank garansi diterbitkan atas permintaan nasabahnya (*alpplicant*) yang akan digunakan untuk keperluan beragam sesuai kebutuhan perjanjian (*transaksi*) bisnis nasabah dan manfaat dari bank garansi adalah sebagai sarana untuk meperlancar lalu lintas barang dan jasa, meringankan cash flow dan lain-lain.

Penerima jaminan (*beneficiary*) tidak akan menderita kerugian bila pihak yang dijamin (*applicant*) melalaikan kewajiban karena penerima jaminan (*beneficiary*) akan mendapat ganti rugi atau pembayaran dari bank.

Adapun ragam penggunaan bank garansi akan terlihat pada jenis-jenis bank garansi seperti :

- a. Bank garansi untuk tender (*bid bond or tender bond*) ;
- b. Bank garansi untuk penerimaan uang muka kerja (*advance payment bond*) ;

- c. Bank garansi untuk pelaksanaan pekerjaan (*performance bond*) ;
- d. Bank garansi untuk pemeliharaan (*retention bond*) ;
- e. Bank garansi untuk maskapai pelayaran (*shipping guarantee*) ;
- f. Bank garansi untuk pita cukai tembakau ;
- g. Bank garansi untuk perdagangan (*agen or dealer*) ;
- h. Bank garansi untuk penagguhan bea masuk ;
- i. Bank garansi untuk pembelian active tetap;
- j. Bank garansi untuk departemen pertambangan dan energy ;
- k. Bank garansi untuk menjamin pemberi kredit ;
- l. Bank garansi untuk pembelian atau pengadaan bahan baku.

Dasar hukum bank garansi adalah perjanjian penanggungan (*borgtocht*) yang diatur dalam ketantuan Pasal 1820 - 1850 KUH-Perdata. Untuk menjamin kelangsungan bank garansi, maka penanggung mempunyai hak istimewa atau pilihan ditentukan dalam Pasal 1831 dan Pasal 1832 KUH-Perdata, yakni :

- a. Sipianggung tidaklah diwajibkan membayar kepada siberpiutang, selain jika siberpiutang lebih dulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya ;
- b. Sipianggung tidak dapat menuntut supaya benda-benda siberutang lebih dulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya ;

Jadi bank garansi ada tiga pihak yang terlibat dalam transaksi, yakni :

- 1. Bank sebagai pihak pemberi jaminan atau penjamin atau bank penerbit (*issuing bank or opening bank*) ;
- 2. Nasabah sebagai pemohon (*applicant*) pihak yang dijamin atau terjamin ;
- 3. Pihak yang menerima jaminan atau penerima jaminan (*beneficiary*) ;

Jasa Perbankan dalam Pemberian Bank Garansi

PT. Bank Negara Indonesia 1946 (Persero), Tbk. adalah suatu bentuk lembaga yang bergerak dibidang sirkulasi keuangan milik negara (BUMN) atau disebut juga bergerak dibidang perbankan, sebagai partner usaha telah memahami kebutuhan nasabahnya dalam memperlancar transaksi perdagangan atau proyek yang umumnya mempersyaratkan penyertaan jaminan bank (*bank guarantee*). Penulis memahami tujuan dan kebutuhan nasabah berbeda-beda, karena itu PT. Bank BNI '46 Cabang Surabaya telah mendesain produk garansi bank sesuai dengan tujuan dan kebutuhan nasabah secara keseluruhan.

Garansi bank adalah pernyataan secara tertulis dari bank yang berisi kesanggupan untuk menjamin pembayaran sejumlah uang kepada pihak lain (*penerima jaminan*), apabila nasabah (*pihak yang dijamin*) wanprestasi atau tidak dapat memenuhi kewajiban yang telah diperjanjikan (*perjanjian pokok*).

Kemudahan Jasa Perbankan :

- Meningkatkan citra perusahaan nasabah ;
- Memperlancar transaksi bisnis yang disebabkan oleh ketidakpercayaan para pihak ;
- Dapat dipergunakan untuk transaksi domestik maupun internasional ;

Jenis Garansi Bank

1. Bid Bond (*Jaminan Tender*) adalah Garansi Bank untuk menjamin bahwa kontraktor/peserta tender sebagai pemohon tidak akan mengundurkan diri selama masa tender berlangsung dan bersedia menandatangani kontrak setelah ditunjuk sebagai pemenang tender ;

2. Advance Payment Bond (*Jaminan Uang Muka*) adalah garansi bank atau bank garansi untuk menjamin bahwa pelaksana proyek akan melaksanakan pekerjaan atau kewajibannya setelah menerima uang muka pekerjaan dari pemberi kerja sebagai pemilik proyek (*bouwheer*) untuk mencegah hilangnya uang muka karena pemenang proyek cidera janji (*wanprestasi*) ;

3. Performance Bond

Yang termasuk dalam kelompok jaminan ini adalah :

- a) Garansi Bank Pelaksana (*Performance Bond*) adalah garansi bank untuk menjamin bahwa penerima pekerjaan sebagai pemohon akan menyelesaikan pekerjaan yang diserahkan pemberi kerja atau pemilik pekerjaan. Nilai dan waktu penyerahan dapat disesuaikan dengan nilai keseluruhan proyek atau pertermin proyek ;
- b) Garansi Bank Jaminan Pemeliharaan (*Maintenance Bond or Retention Bond*) adalah garansi bank untuk menjamin bahwa pelaksana proyek sebagai pemohon akan melaksanakan pemeliharaan terhadap proyek yang telah selesai selama masa warranty atau pemeliharaan berlangsung ;
- c) Garansi Bank Pembayaran adalah garansi bank untuk menjamin pemberi kerja atau pemilik pekerjaan atau agen atau dealer atau distributor sebagai pemohon akan melakukan pembayaran kepada pelaksana atau penerima pekerjaan atau produsen atau pedagang besar sebagai beneficiary sesuai kontrak atau perjanjian ;.

4. Custom Bond adalah garansi bank untuk menjamin bahwa pemilik barang atau perusahaan atau pabrik sebagai terjamin akan melunasi penanggungan

pembayaran bea masuk atas barang yang dikeluarkan dari pelabuhan atau pembayaran pita cukai dan lain-lain kepada kantor bea cukai atau kantor pajak sebagai penerima jaminan ;

Peran strategis bank salah satunya mampu menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Pasal 1 butir 2 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 juncto Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan). Salah satu jasa yang ditawarkan oleh pihak bank ialah bank garansi atau disebut juga garansi bank. Yang dimaksud bank garansi adalah jaminan tertulis bank kepada pihak penerima jaminan dimana bank mengikatkan diri untuk membayar sejumlah uang tertentu atau yang dapat dipersamakan dengan itu apabila pihak pemohon tidak memenuhi kewajibannya kepada pihak penerima jaminan berdasarkan kesepakatan atau kontrak antara pihak pemohon dengan pihak penerima jaminan.

Suatu perjanjian perbankan (jaminan tertulis bank garansi) selalu dituangkan dalam bentuk akta tertulis untuk menjamin kepentingan hukum para pihak. Berdasarkan surat perjanjian garansi bank tersebut bank akan memberikan surat garansi bank kepada terjamin untuk diserahkan kepada penerima jaminan.

Surat perjanjian garansi bank memuat syarat minimal sebagai berikut :

1. Tujuan penggunaan garansi bank ;
2. Jumlah tertinggi garansi bank ;
3. Tanggal mulai berlaku serta jangka waktu garansi bank ;
4. Tempat kedudukan (domisili) terjamin dan bank ;

5. Macam jaminan lawan (*counter guaranty*) yang diserahkan oleh jaminan kepada bank serta nilainya ;
6. Terjamin tunduk kepada ketentuan ketentuan dan peraturan peraturan tentang pemberian garansi bank yang ditetapkan oleh bank ;
7. Terjamin tunduk kepada intruksi intruksi dan peraturan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan bank indonesia serta kelaziman perbankan ;
8. Biaya garansi bank yang harus dibayar oleh terjamin ;
9. Terjamin memberi kuasa yang tak dapat dicabut kembali kepada bank untuk sewaktu waktu mencairkan jaminan lawan (*counter guaranty*) guna melunasi hutang terjamin sebagai akibat dilaksanakannya pembayaran garansi bank maupun hutang lainnya yang timbul sehubungan dengan pemberian garansi bank tersebut.;

Dalam Surat Keputusan Bank Indonesia Nomor : 11 / 110 Tahun 1979 tidak memberikan definisi tentang perjanjian garansi bank. Surat Keputusan Bank Indonesia tersebut hanya menentukan hal-hal minimal yang harus dipenuhi dalam satu garansi bank. Dalam ketentuan Pasal 2 butir 2 Surat Keputusan Bank Indonesia mengatur syarat minimal dalam garansi bank, yakni :

1. Judul garansi bank atau bank garansi ;
2. Nama dan alamat bank pemberi garansi ;
3. Tanggal penerbitan garansi bank ;
4. Transaksi antar pihak yang dijamin dengan penerimaan jaminan ;
5. Jumlah uang yang dijamin oleh bank ;
6. Tanggal mulai berlaku dan berakhirnya garansi bank ;

7. Penegasan batasan waktu klaim ;
8. Pernyataan bahwa penjamin (bank) akan memenuhi pembayaran dengan terlebih dahulu menyita dan menjual benda benda terjamin (nasabah) untuk melunasi hitungannya sesuai dengan pasal 1831 Kitab Undang Ubdang Hukum Perdata, atau pernyataan bahwa penjamin (bank) melepaskan bank istimewanya untuk menuntut supaya benda benda terjamin (nasabah) lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutangnya (Pasal 1832 KUHPerdata) ;

Dalam Pasal 2 butir 3 Surat Keputusan Bank Indonesia menentukan hal yang tidak dimuat dalam garansi bank sebagai berikut :

1. Syarat yang terlebih dahulu harus dipenuhi untuk berlakunya garansi bank ;
2. Ketentuan bahwa garansi bank dapat diubah / dibatalkan secara sepihak ;

Prinsip Kehati-Hatian Bank (*Prudential Banking*)

Lembaga perbankan diwajibkan untuk bersikap selektif atau cermat dalam melakukan aktivitas untuk meminimalisasi risiko (akibat hukum). Berdasarkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*), dalam pemberian garansi bank, garansi harus melakukan penilaian secara seksama terhadap calon nasabah. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor : 11 / 11 UPPB, tanggal 28 Maret Tahun 1979, mengharuskan bank untuk :

1. Meneliti bonafiditas pihak yang dijamin ;
2. Meneliti sifat dan menilai transaksi yang akan dijamin sehingga dapat diberikan jaminan yang sesuai ;
3. Menilai jumlah jaminan yang akan diberikan bank ;

4. Menilai kemampuan pihak yang akan dijamin untuk memberikan kontra jaminan yang cukup sesuai dengan kemungkinan terjadinya resiko ;

Guna membatasi risiko dalam penerbitan garansi bank, pihak bank mensyaratkan adanya jaminan lawan (*counter guaranty*) yang nilainya ditentukan oleh kebijakan bank namun biasanya setara dengan nilai jaminan yang tercantum dalam garansi bank. Jaminan lawan tidak harus dalam bentuk uang tunai, bisa berupa giro, deposito, surat surat berharga atau lainnya yang dianggap aman oleh bank. Sebagaimana diuraikan tersebut garansi bank diterbitkan oleh perbankan untuk meminjam pelaksanaan prestasi yang dijanjikan terjamin kepada penerima jaminan apabila terjamin tidak melakukan prestasi tersebut. Maka lembaga BG merupakan bentuk dari perjanjian penanggungan (*borgtoch*) yang diatur dalam Buku III KUH-Perdata dalam Pasal 1820 - 1850 KUH-Perdata.

Berakhirnya Bank Garansi

Dalam pelaksanaan perjanjian bank garansi, tidak akan terlepas dari suatu keadaan dimana para pihak yang pada umumnya pihak debitur yang melakukan ingkar janji (*wanprestasi*), tidak semuanya pelaksanaan perjanjian bank garansi debitur wanprestasi, dalam prakteknya masih banyak debitur yang melakukan wanprestasi. Dalam pelaksanaan perjanjian bank garansi keadaan dimana debitur melakukan wanprestasi berdampak pada objek perjanjian yang dapat merugikan para pihak dan dapat diakibatkan karena salah satu pihak yang bertindak sebagai subyek dari perjanjian, mengabaikan waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian pokok tersebut.

Pihak penerima jaminan (*borrower or beneficiary*) menganggap bahwa siberutang/debitur tersebut telah melakukan wanprestasi selanjutnya *borrower or beneficiary* mengajukan klaim kepada pihak bank (*guarantor*) selaku pihak pemberi jaminan. Bagi pihak debitur, apabila pemenuhan perjanjian tersebut masih dimungkinkan, maka ia tidak akan dapat meloloskan diri dari pembayaran biaya-biaya untuk terciptanya dari tujuan perjanjian tersebut. Di samping itu karena wanprestasi, maka debitur masih terkena akibat-akibat yang merugikan seperti kewajiban untuk mengganti kerugian.

Penyelesaian Perjanjian Bank Garansi (BG)

Penyelesaian perjanjian Bank Garansi yang dilakukan oleh bank tujuan pihak bank dalam memberikan fasilitas kredit kepada nasabahnya adalah pemberian Bank Garansi, tidak hanya sebatas pada tahap pelaksanaan bantuan bank khususnya bantuan keuangan saja, tetapi masih ada juga aktivitas lainnya yang berupa pengawasan yang tidak dapat dipisahkan dengan kegiatan dengan kegiatan pembinaan. Hubungan antara bank dengan para debitur hendaknya dibina sedemikian rupa, sehingga dapat menciptakan sebuah hubungan serasi dan dinamis. Hubungan antara kedua belah pihak ini perlu dipupuk terus-menerus, sehingga bank selalu mengadakan monitoring terhadap para nasabahnya.

Jaminan dalam Bank Garansi dimaksudkan sebagai tindakan dari pihak *guarantor* atau pihak bank untuk menjamin bahwa jika seseorang tidak menunaikan kewajiban, misalnya : membayar hutang-hutangnya, maka pihak bank tersebutlah yang akan melaksanakan / mengambil alih kewajiban

tersebut. Sedangkan jaminan lawan (*counter guarantee*) yang cukup dikenal dalam perjanjian bank garansi.

Yang dimaksud dengan jaminan lawan (*counter guarantee*) yang cukup adalah bahwa kontra jaminan yang dimintakan oleh bank dari pemohon Bank Garansi mempunyai nilai yang memadai untuk menanggung kerugian yang mungkin dipikul oleh bank apabila pemberian Bank Garansi pada saatnya harus benar-benar direalisasikan atau dicairkan. Penerbitan garansi yang dilakukan oleh bank, pihak bank selalu mensyaratkan adanya jaminan lawan yang mana nilainya itu ditentukan oleh kebijakan bank namun biasanya setara dengan nilai jaminan yang tercantum dalam Bank Garansi. Hal itu dimaksudkan untuk membatasi resiko yang terjadi dalam penerbitan Bank Garansi. Jaminan lawan tidak harus dalam bentuk uang tunai, melainkan dalam bentuk giro, deposito, surat-surat berharga lain yang dianggap aman oleh bank. Sifat jaminan lawan (*counter guarantee*) dapat berupa jaminan materi atau bukan materi, seperti jaminan kredit. Dalam hal jaminan lawan yang berupa materi, perlu diadakan penilaian dan pengikatan jaminan lawan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku disertai dengan tindakan-tindakan lainnya. Dalam perjanjian pemberian bank garansi tersebut, tanggal mulai dan berakhirnya (*jatuh tempo*) suatu bank garansi selalu tercantum dalam warkat, bilyet, ataupun sertifikat bank garansi yang bersangkutan. Dengan demikian, bank garansi berakhir apabila :

1. Dikembalikannya bank garansi asli ;
2. Batas tanggal berakhirnya masa klaim bank garansi yang telah dilampaui tanpa adanya klaim dari pihak penerima bank garansi ;

3. Adanya pernyataan dari penerima bank garansi tentang pelepasan hak klaim atas bank garansi yang bersangkutan.

Dalam hal pihak yang dijamin oleh pihak bank melakukan wanprestasi, maka akan timbul klaim dari pihak penerima jaminan bank dan berakibat harus dicairkannya bank garansi oleh bank penerbit bank garansi selaku bank penjamin. Dalam kasus ini, harus diperhatikan mengenai klaim pembayaran jaminan bank yang hanya dapat diajukan oleh pihak pemegang warkat jaminan bank apabila tidak melebihi jangka waktu sesuai dengan klausul yang tercantum dalam surat bank garansi (yakni 14 hari atau 30 hari sejak berakhirnya bank garansi). Selain itu juga perlu diperhatikan bahwa penerima bank garansi harus menyerahkan dokumen asli surat jaminan bank kepada bank penerbit bank garansi.

Dalam hal terjadinya tuntutan ganti rugi atau klaim berdasarkan jaminan bank harus diperhatikan Pasal 1400 dan Pasal 1401 Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Dengan demikian, maka dari Pasal 1400 dan Pasal 1401 Kitab Undang Undang Hukum Perdata tersebut telah jelas bahwa apabila pihak penerbit bank garansi atau guarantor terpaksa harus membayar ganti rugi atau klaim yang diajukan oleh pemegang jaminan bank atau bouwheer harus dibuat terlebih dahulu akta subrogasi.

Berdasarkan akta subrogasi yang telah dibuat sebelumnya, maka dari itu selanjutnya pihak bank yang menerbitkan bank garansi bersama-sama dengan pihak nasabah yang dijamin membuat akta perjanjian kredit. Hal tersebut dilakukan dihadapan notaris sesuai dengan

Pasal 1401 ayat 2 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang mengharuskan kedua bentuk perjanjian di atas dibuat dengan akta otentik.

Dalam pengajuan klaim yang akan dilakukan oleh pihak penerima bank garansi jaminan, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- 1). Dilakukan oleh penerima jaminan secara tertulis dengan melampirkan *Certificate of Default* yang menyatakan bahwa applicant telah wanprestasi sesuai dengan *underlying transactionnya* dan asli warkat Bank Garansi maupun dokumen-dokumen lain yang telah dipersyaratkan dalam Bank Garansi (jika ada) ;
- 2). Dilakukan pada periode berlakunya Bank Garansi dan selambat-lambatnya pada batas waktu berakhirnya periode klaim. Apabila klaim yang diterima setelah berakhirnya batas waktu pengajuan klaim, pengajuan tidak dapat dilayani ;
- 3). Pengajuan klaim jumlahnya maksimal sebesar nominal Bank Garansi. SEBI No.23/7/ UKU/1991, tgl 19-3-1991 menyatakan bahwa dalam menetapkan maksimal pengajuan klaim yang dilakukan oleh *beneficiary or bouwheer* adalah 30 hari kalender sejak berakhirnya masa berlakunya Bank Garansi, sedangkan bagi bank penerbit garansi diberikan opsi untuk dapat memilih sekurang-kurangnya 14 hari dan selambat-lambatnya 30 hari setelah berakhirnya masa berlakunya Bank Garansi.

Bagi penerbit Bank Garansi/guarantor yang telah memilih jangka waktu pengajuan klaim selama 14 hari kalender maka hal itu lebih menguntungkan, karena dengan pertimbangan waktu yang diberikan kepada penerima

jaminan/guarantor untuk mengajukan klaim kepada bank lebih pendek, maksimum cukup 14 hari sejak berakhirnya masa berlakunya Bank Garansi. Namun, jika pihak penerbit Bank Garansi/guarantor memilih jangka waktu pengajuan klaim selama 30 hari, dengan demikian masa klaim tersebut lebih lama. Hal ini mengakibatkan bank garansi tidak berlaku kembali apabila pihak yang dijamin dapat memenuhi kewajibannya.

Klaim dapat atau telah berakhir, tanpa adanya tuntutan dari pihak penerima jaminan (*bouwheer* atau *beneficiary*). Kemudian dibuat suatu pernyataan tentang tidak berlakunya bilyet giro atau pernyataan mengenai selesainya perhitungan atas bilyet giro ini sebelum berakhirnya jangka waktu bilyet giro yang harus ditandatangani oleh pihak yang menerima jaminan (*bouwheer* atau *beneficiary*) dan pihak yang dijamin (*applicant*).

Bagi pihak bank sebagai penerbit Bank Garansi dalam melakukan pembayaran atas pengajuan klaim yang telah dilakukan oleh pihak yang menerima jaminan (*bouwheer* atau *beneficiary*) kepada pihak bank yang disebabkan pihak terjamin (*applicant*) telah melakukan wanprestasi, maka dapat ditempuh dengan cara :

- 1). Bank wajib membayar setiap pengajuan klaim yang dilakukan oleh pihak penerima jaminan, sepanjang telah memenuhi syarat dan ketentuan klaim yang dinyatakan dalam bank garansi dalam waktu 7 hari kerja ;
- 2). Yang harus dilakukan oleh pihak bank dalam rangka pembayaran klaim yaitu bank wajib untuk meneliti terlebih dahulu ketentuan yang berlaku pada warkat bank garansi yang diajukan klaim oleh beneficiary ;

Apabila BG tunduk pada Pasal 1832 KUH-Perdata, maka pihak bank akan membayarkan klaim setelah dilakukan eksekusi atas asset yang menjadi agunan atas transaksi Bank Garansi. Sedangkan apabila Bank Garansi tersebut tunduk pada ketentuan Pasal 1832 KUH-Perdata, maka pembayaran klaim kepada *beneficiary or bouwheer* harus dilakukan selambat-lambatnya dalam 7 hari kerja setelah diterimanya klaim. Dengan dilakukannya pembayaran bank garansi tersebut kepada penerima jaminan dengan jumlah yang dibayarkan menjadi hutang terjamin kepada bank.

Hutang yang timbul karena pembayaran oleh pihak bank kepada penerima jaminan ini harus dibayar kembali oleh terjamin dalam suatu jangka waktu tertentu. Namun apabila dalam suatu jangka waktu tertentu tersebut pihak terjamin tidak juga melunasi hutangnya, maka terhadap hutang itu oleh pihak bank akan diperlakukan sebagai suatu jaminan kredit biasa yaitu dengan jalan dibuka perjanjian kredit antara bank dengan terjamin.

Kendala Pelaksanaan Pemberian Bank Garansi

Permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pemberian bank garansi saat ini adalah bahwa sesuai Keputusan Presiden Nomor : .80 Tahun 2003 (untuk pengadaan barang atau jasa yang bersumber pada APBN / APBD) pada Pasal 31 ayat (1) menyebutkan : Para pihak menandatangani kontrak selambat-lambatnya 14 hari kerja terhitung sejak diterbitkannya SK. Penetapan Pengadaan Barang atau Jasa dan setelah penyedia barang atau jasa menyerahkan surat jaminan pelaksanaan sebesar 5% artinya penyediaan barang atau jasa wajib menyerahkan bank garansi pelaksanaan terlebih dahulu sebelum kontrak ditandatangani.

Dihadapkan pada SE Bank Indonesia No. 23/7/UKU, tgl. 18 Maret 2008 maka terdapat pertentangan khususnya tentang kapan Bank Garansi harus diterbitkan. Sesuai Bank Indonesia, Bank Garansi (BG) merupakan aksesoir dari perjanjian atau kontrak yang ada yakni Bank Garansi akan ada atau diterbitkan apabila ada kontrak atau perjanjian yang mendahuluinya sebagai underlying transaction. Sedangkan Keputusan Presiden mengatur bahwa bank garansi harus ada sebelum kontrak ditandatangani. Jadi jika kedua ketentuan dimaksud saling dihadapkan maka seperti halnya menentukan mana yang lebih dahulu antara telur atau ayam.

Dengan adanya pertentangan kedua peraturan dimaksud, maka bank dihadapkan kepada masalah yang dilematis, demikian pula kontraktor/supplier penyedia jasa pada proyek-proyek yang bersumber pada APBN/APBD akan menghadapi dilema yang sama dimana posisinya menjadi sulit, apalagi dihadapkan pada kenyataan bahwa kontraktor pada posisi tawar yang lebih rendah dibandingkan pemberi kerja.

1. Jika mengikuti Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003, maka Bank sebagai penerbit Bank Garansi dapat dianggap melanggar ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia, Nomor : 23/7/UKU, tanggal 18 Maret 1991 ;
2. Jika mengikuti SE BI No. 23/7/UKU, Tgl 18 Maret 1991 sebagai ketentuan yang sifatnya wajib diikuti oleh seluruh perbankan di Indonesia, maka kemungkinan besar bank garansi tidak akan dapat diterbitkan karena sifatnya yang aksesoir dimaksud. Dengan demikian bank tidak dapat melayani kepentingan nasabahnya dan akan kehilangan bisnisnya.

Menghadapi kondisi dimaksud dan demi pelayanan kepada nasabahnya maka banyak bank melakukan kebijakan yang disesuaikan dengan kepentingannya untuk dapat memenuhi kebutuhan nasabah antara lain dengan menerima Surat Perintah Kerja dari pemberi kerja sebagai underlying transaction dalam penerbitan bank garansi. Apakah dengan diterbitkannya bank Ggaransi yang mengacu kepada Surat Perintah Kerja dimaksud permasalahan bank garansi dapat selesai dan teratasi ? Jawabnya tentu belum. Hal ini mengingat SPK bukanlah perjanjian atau agreement yang menjelaskan hak dan kewajiban masing-masing pihak namun baru sepihak saja.

Memperhatikan semakin banyaknya penggunaan instrument BG dalam bertransaksi dan dikaitkan dengan 2 ketentuan yang ada tersebut di atas, mungkin perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian baik terhadap SE.BI, No. 23/7/UKU, tgl. 18 Maret 1991 yang penulis anggap sudah cukup lama (sejak tahun 1991) maupun terhadap Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 itu sendiri. Khusus untuk perbaikan terhadap SE.BI mungkin perlu pula diatur dapat tidaknya penggunaan Uniform Rules for Demang Guarantee Pub. 458 di wilayah Indonesia, karena hal ini juga sering menjadi permasalahan dalam transaksi Bank Garansi. Sebagaimana telah dimaklumi bahwa BG merupakan perjanjian buntut (*assesoir*) dari perjanjian induknya artinya suatu Bank Garansi baru akan terbit jika ada perjanjian induk sebagai underlying transaction yang menjadi dasar diterbitkannya suatu Bank Garansi.

Upaya-Upaya Penyelesaian Bank Garansi

Penanganan Kredit Bermasalah

Berdasarkan survey Office of the Comptroller of The Currency (OCC) tahun 1998 dari 171 bank gagal dan 51 bank yang direhabilitasi :

1. 2% (*dua persen*) karena fraud ;
2. 98% (*sembilan puluh delapan*) karena NPL (*Non Performance Loan*)
 - a. 81% (*delapan persen*) karena tidak ada kebijakan perkreditan
 - b. 86% (*delapan puluh enam*) karena pemberian kredit serampangan, penagihan yang tidak berhasil, atau tidak ada standar kredit.

Apabila bank punya Non Performance Loan besar, maka :

1. Bank harus membentuk cadangan penyisihan penghapusan piutang yang besar menyedot laba (*earning dan equity risk*) ;
2. Tersendatnya likuiditas dana masuk (*liquidity risk*) ;

Perkreditan merupakan salah satu usaha penting bagi bank dalam memberikan keuntungan, tetapi berbagai masalah atas penyaluran kredit harus dihadapi perbankan, banyak kritikan terhadap kinerja perbankan nasional yang dilakukan oleh praktisi keuangan atau lembaga pemerintahan. Hal ini sehubungan dengan adanya kredit bermasalah (*Non Performance Loan*) dengan jumlah yang cukup signifikan disejumlah bank. Menyinggung non performing loan merupakan resiko dalam setiap pemberian kredit oleh bank kepada nasabahnya. Resikonya berupa keadaan dimana kredit tidak dapat kembali tepat pada waktunya.

Kredit bermasalah diperbankan dapat disebabkan beberapa faktor :

- a. ada kesengajaan dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses kredit ;
- b. kesalahan prosedur pemberian kredit ;
- c. faktor lain seperti faktor makro ekonomi.

Pada dasarnya pemberian kredit yang tertuang dalam suatu perjanjian tidak dapat dilepaskan dari prinsip kepercayaan, yang sering menjadi sumber

malapetaka bagi kreditur adanya kredit macet (*bermasalah atau non performance loan*). Kredit dikategorikan sebagai kredit bermasalah (*non performing loan*) apabila kualitas kredit tersebut tergolong pada tingkat kolektibilitas kurang lancar, diragukan (*macet*). Untuk kredit-kredit bermasalah yang bersifat non struktural, dapat diatasi dengan upaya-upaya restrukturisasi berupa :

- a. penurunan suku bunga kredit ;
- b. perpanjangan jangka waktu ;
- c. pengurangan tunggakan bunga kredit ;
- d. pengurangan tunggakan pokok kredit ;
- e. penambahan fasilitas kredit ; dan
- f. konversi kredit menjadi pernyataan sementara.

Sedangkan untuk kredit-kredit bermasalah yang bersifat struktural pada umumnya tidak dapat diselesaikan dengan restrukturisasi sebagaimana kredit bermasalah yang bersifat nonstruktural, melainkan harus diberikan pengurangan pokok kredit (*haircut*) sebagaimana ditentukan oleh Peraturan B.I, No.7/2/PBI/2005 agar usahanya dapat berjalan kembali dan pendapatannya mampu untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya. Dalam pelaksanaannya sekalipun prinsip penilaian 5 C telah dilakukan semaksimal mungkin usaha tersebut belum bisa menjamin keberhasilan pelaksanaan kredit karena adanya faktor eksternal, seperti perubahan situasi ekonomi (*faktor internal*) yang menimpa pada usaha debitur. Dalam perkembangannya, kualitas (*kolektibilitas*) kredit yang telah diberikan tidak selalu lancar, seringkali kurang lancar, diragukan, bahkan macet.

Dengan demikian kredit bermasalah bagaimanapun juga akan berdampak negatif baik secara mikro (bagi bank atau lembaga keuangan itu sendiri dan

nasabah) maupun secara makro (sistem perbankan atau lembaga keuangan dan perekonomian negara). karenanya kredit yang bermasalah akan mempengaruhi kelancaran perputaran modal dan cash flow di dalam suatu bank atau lembaga keuangan yang pada akhirnya dapat mengganggu likuiditas keuangan yang harus dijaga oleh setiap bank atau lembaga keuangan. Jika bank atau lembaga keuangan tidak likuid, maka dapat mengurangi kredibilitas bank atau lembaga keuangan, hal ini menyangkut kepercayaan para pemilik dana yang menanamkan modalnya pada bank atau lembaga keuangan yang bersangkutan.

Untuk menghindari kerugian akibat kredit bermasalah, maka bank menempuh langkah-langkah dalam upaya penanganan kredit bermasalah yakni perlu dipersiapkan langkah-langkah pengamanan dan penyusunan strategi yang tepat sehingga kemungkinan kerugian yang lebih besar dapat dihindari. karenanya kredit bermasalah adalah semua kredit yang memiliki resiko tinggi, debitur telah gagal / menghadapi masalah dalam memenuhi kesulitan yang telah ditentukan.

Penyelamatan Kredit Bermasalah

Suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui perundingan kembali antara bank (kreditur) dan nasabah peminjam (debitur), mengenai penyelamatan kredit bermasalah dapat dilakukan dengan berpedoman kepada Surat Edaran Bank Indonesia Nomor : 26 / 4 / BPPP, tanggal 29 Mei 1993 yang pada prinsipnya mengatur penyelamatan kredit bermasalah sebelum diselesaikan melalui lembaga hukum adalah melalui alternatif penanganan secara :

1. penjadwalan kembali (rescheduling),
2. persyaratan kembali (reconditioning),
3. dan penataan kembali (restructuring).

Penyelamatan kredit bermasalah yang umum dilakukan dengan menggunakan 3 R
Syarat penyelamatan kredit bermasalah bank/lembaga keuangan melakukan
upaya penyelamatan dengan pertimbangan :

- a. Dengan penyelamatan kredit, kondisi Bank/Lembaga Keuangan menjadi lebih baik.
- b. Adanya itikad baik dari debitur yang kooperatif.
- c. Penilaian usaha debitur yang menunjukkan prospek usaha yang baik.
- d. Penilaian harga barang jaminan dapat digunakan untuk menutup kredit, jika masih kurang nilai jaminannya maka debitur harus memberikan jaminan lagi.
Dalam surat edaran di atas yang dimaksud dengan penyelamatan kredit

bermasalah melalui *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring* adalah :

1. Melalui *rescheduling* (penjadwalan kembali) yakni suatu upaya hukum untuk melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali/jangka waktu kredit termasuk tenggang (*grace period*), termasuk perubahan jumlah angsuran. Bila perlu dengan penambahan kredit.
2. Melalui *reconditioning* (persyaratan kembali) yakni melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh persyaratan perjanjian, yang tidak terbatas hanya kepada perubahan jadwal angsuran, atau jangka waktu kredit saja. Tetapi perubahan kredit tersebut tanpa memberikan tambahan kredit atau tanpa melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi *equity* perusahaan.
3. Melalui *restructuring* (penataan kembali) yakni upaya berupa melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit berupa pemberian tambahan kredit, atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian kredit menjadi *equity* perusahaan, yang dilakukan dengan atau tanpa *rescheduling* atau

reconditioning

Restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui :

- a. penurunan suku bunga Kredit;
- b. perpanjangan jangka waktu Kredit;
- c. pengurangan tunggakan bunga Kredit;
- d. pengurangan tunggakan pokok Kredit;
- e. penambahan fasilitas Kredit; dan atau
- f. konversi Kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara

Sebagaimana diketahui dalam praktek penyelesaian masalah kredit macet diawali dengan upaya-upaya dari bank (kreditur) dengan berbagai cara diantaranya dengan melakukan penagihan langsung oleh bank kepada debitur / mengupayakan agar debitur menjual agunan untuk pelunasan kreditnya di bank.

Penyelesaian Kredit Bermasalah

Langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui lembaga hukum yakni lembaga hukum adalah Panitia Urusan Piutang Negara dan Direktorat Jendral Piutang dan Lelang Negara, Badan Peradilan, melalui Arbitrase, Badan Alternatif Penyelesaian sengketa. Apabila penyelesaian tersebut tidak berhasil dilaksanakan, pada umumnya upaya yang dilakukan bank dilakukan melalui prosedur hukum. Sehubungan dengan hal tersebut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terdapat beberapa lembaga dan berbagai sarana hukum yang dapat dipergunakan untuk mempercepat penyelesaian masalah kredit macet perbankan.

Penyelesaian kredit bermasalah dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu :

1. Penyelesaian kredit secara damai yakni penyelesaian kredit dilakukan terhadap debitur yang beritikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya dan cara yang ditempuh dalam penyelesaian ini dianggap lebih baik dibandingkan alternatif penyelesaian melalui saluran hukum.

Jenis-Jenis dan Ketentuan Penyelesaian Kredit Secara Damai, meliputi :

- a. Pemberian fasilitas keringanan bunga, Pemberian fasilitas keringanan bunga hanya diberikan kepada penunggak dengan kolektibilitas Diragukan, Macet dan Kredit yang telah dihapus bukukan ;
 - b. Penjualan agunan di bawah tangan, Penjualan agunan di bawah tangan dilakukan agar debitur masih diberikan kesempatan untuk menawarkan/menjual sendiri agunannya.
2. Penyelesaian kredit melalui saluran hukum, yakni penyelesaian melalui jalur hukum ini apabila upaya restrukturisasi/penyelesaian secara damai sudah diupayakan secara maksimal (belum memberikan hasil atau debitur tidak menunjukkan itikad baik)/onwill dalam menyelesaikan kewajibannya, maka penyelesaian dapat ditempuh melalui saluran hukum yakni Badan Urusan Piutang Lelang Negara, Panitia Urusan Piutang Negara, Pengadilan Negeri.

Sebab Terjadinya Kredit Bermasalah

Adapun sebab-sebab timbulnya kredit bermasalah meliputi :

1. Kelemahan dari sisi intern debitur dapat disebabkan antara lain :
 - a. Itikad tidak baik dari debitur ;
 - b. Menurunnya usaha debitur mengakibatkan turunnya kemampuan debitur untuk membayar angsuran ;
 - c. Debitur tidak mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang cukup untuk mengelola usaha, sehingga usaha debitur tidak berjalan baik ;
 - d. Ketidak jujuran debitur dalam penggunaan kredit untuk produktif menjadi kredit konsumtif yang tidak sesuai dengan tujuan semula dalam perjanjian kredit.
2. Kelemahan dari sisi intern bank/lembaga keuangan dapat disebabkan :

- a. Itikad tidak baik dari petugas bank/lembaga keuangan untuk kepentingan pribadi, seperti pegawai bank/lembaga keuangan merealisasikan kredit debitur yang memberi imbalan atas pencairan kredit tersebut ;
 - b. Kekurang mampuan petugas bank/lembaga keuangan dalam pengelolaan pemberian kredit mulai dari pengajuan permohonan sampai pencairan kredit ;
 - c. Kelemahan dan kurang efektifnya petugas bank/lembaga keuangan membina debitur, sehingga debitur mudah memanfaatkan celah ini untuk mencoba melakukan pelanggaran maupun ingkar janji ;
3. Kelemahan dari sisi ektern bank/lembaga keuangan dapat disebabkan :
- a. **Force majeure**, perubahan-perubahan yang terjadi karena bencana alam yang dapat menyebabkan kerugian besar bagi debitur dalam usahanya. Perubahan ini (bencana alam, banjir, tanah longsor, kebakaran, dll) ;
 - b. Akibat perubahan-perubahan eksternal lingkungan (*enviromtment*), perubahan ekonomi karena krisis moneter yang berpengaruh terhadap usaha debitur. Krisis menyebabkan terjadinya inflasi yang dapat menyebabkan nilai uang menurun terhadap mata uang asing. Harga barang naik menyebabkan daya beli masyarakat menurun. Kebalikan inflasi adalah deflasi yang menyebabkan nilai uang naik terhadap mata uang asing sehingga barang turun, menyebabkan lesunya produktifitas perusahaan

Proses terjadinya kredit bermasalah proses terjadinya kredit bermasalah dapat dilihat setelah dilakukan pengenalan dini terhadap kredit bermasalah. Proses tersebut antara lain sebagaiberikut:

1. Pengawas Bank/Lembaga Keuangan akan menganalisa permohonan kredit, apabila kondisi pemohon dinilai layak maka Bank/Lembaga Keuangan akan mencairkan kredit ;
2. Pengawasan kredit dilakukan atas kredit yang disalurkan untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah ;
3. Kredit yang disalurkan harus digolongkan menurut kolektibilitas agar mempermudah dalam penyelamatannya, untuk kriteria kredit bermasalah ;

4. Penggolongan terhadap kredit dari suatu debitur berdasarkan kolektibilitas apabila pembayaran angsuran harus sesuai dengan perjanjian sebagai berikut :
 - a. Angsuran debitur masuk dalam kategori lancar apabila pembayaran angsurannya tidak pernah menunggak atau melewati tanggal jatuh tempo ;
 - b. Debitur yang mengalami penunggakan 1-3 bulan masuk dalam kelompok perhatian khusus, pihak bank/lembaga keuangan akan melakukan pengawasan atas kredit aquo dengan melakukan kunjungan ke tempat usaha;
 - c. Debitur mengalami tunggakan 3-6 bulan masuk kategori kelompok kurang lancar, maka pihak Bank akan melakukan penagihan dengan cara mengirim surat teguran dan data dokumen tentang kredit debitur ;
 - d. Debitur mengalami tunggakan 6 sampai dengan 9 bulan masuk kategori kelompok diragukan, maka pihak Bank akan melakukan pengamanan jaminan. Pengamanan jaminan dengan cara melakukan penilaian harga jaminan tersebut serta menilai ada prospek atau tidak untuk melunasi kewajibannya ;
 - e. Debitur mengalami tunggakan > 9 bulan masuk kategori kelompok macet, maka pihak Bank akan langsung melakukan penyelesaian kredit dengan cara damai atau dengan hukum

Pendekatan Kredit Bermasalah, pendekatan dan penetapan strategi dalam penanganan kredit bermasalah yaitu sebagai berikut :

Pendekatan Secara Tertulis, dengan cara yaitu :

- a. Pemberian Surat Tagihan ;
- b. Pemberian Surat Peringatan ;
- c. Pemberian Surat Tagihan I, II, dan III ;

Pendekatan Secara Lisan.

- a. Pihak bank dalam melaksanakan pendekatan dengan cara berkunjung ketempat usaha debitur untuk segera melunasi kewajibannya sebelum diberikan SP ;
- b. Apabila setelah diberi SP III tetapi debitur belum melunasi kewajibannya, maka pihak bank melakukan kunjungan untuk menilai usaha debitur ;
- c. Pihak bank melakukan pembinaan kepada debitur yang mempunyai kategori prospek itikad baik/itikad baik supaya kooperatif melunasi kewajibannya ;

Pendekatan mengenai persepsi yang dilakukan pejabat bank :

- a. Tidak boleh membiarkan atau bahkan berusaha untuk menutup-nutupi adanya atau terjadinya kredit bermasalah ;
- b. Mendeteksi secara dini kemungkinan kredit akan menjadi bermasalah ;
- c. Menangani kredit bermasalah sesegera mungkin untuk menghindari semakin memburuknya kredit tersebut ;
- d. Mengambil kebijaksanaan dalam menentukan langkah penyelesaian kredit bermasalah ;
- e. Menangani kredit bermasalah harus objektif, tidak membeda-bedakan dengan debitur-debitur tertentu dan atau besaran pinjaman tertentu, namun tetap memperhatikan skala prioritas.

Penetapan strategi penanganan kredit bermasalah, sebelum menentukan strategi dalam rangka penyelesaian kredit, terlebih dahulu harus diidentifikasi :

- a. **Dokumen** adalah data-data maupun surat-surat serta identitas para debitur ;
- b. **Hubungan dengan debitur**, sudah terjalin sebagai nasabah lama atau baru ;
- c. **Informasi dan Investigasi**, perlu diketahui masalah kemacetan dan diselidiki

PENUTUP

Bank garansi atau garansi bank adalah jaminan tertulis bank kepada pihak penerima jaminan dimana bank mengikatkan diri untuk membayar sejumlah uang tertentu atau yang dapat dipersamakan dengan itu apabila pihak pemohon tidak memenuhi kewajibannya kepada pihak penerima jaminan berdasarkan kesepakatan atau kontrak antara pihak pemohon dengan pihak penerima jaminan. Dengan adanya surat jaminan atau bank garansi, bank dapat memberikan suatu kepastian atau perlindungan hukum terhadap perjanjian pokok yang dilakukan antara pihak yang dijamin (*applicant*) oleh bank dengan pihak penerima jaminan (*borrower* atau *beneficiary*), apabila dikemudian hari *applicant* ternyata wanprestasi. Sedangkan apabila ternyata *applicant* atau pihak yang dijamin

melakukan wanprestasi, maka bouwheer atau beneficiary akan melakukan pengajuan klaim kepada bank.

Bank BNI Cabang Surabaya pelaksanaan jaminan penanggungan ini sekaligus dapat menjawab terhadap diberlakukannya prinsip kehati-hatian dalam memberikan kredit seperti yang diamanahkan dalam Undang-Undang No 10 tahun 1998 tentang perbankan. sebagai lembaga perbankan sebagai pemberi bank garansi diwajibkan untuk bersikap selektif dalam melakukan aktivitas untuk meminimalisasi risiko. Berdasarkan prudential banking (*prinsip kehati-hatian bank*) dan untuk melindungi serta memberikan kepastian hukum terhadap nasabah yang menerima bank garansi maka, bank tidak boleh memuat syarat yang terlebih dahulu harus dipenuhi untuk berlakunya bank garansi.

Bilaman terjadi wanprestasi, maka Bank BNI '46 Cabang Surabaya melakukan upaya-upaya restrukturisasi berupa penurunan suku bunga kredit, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan bunga kredit, pengurangan tunggakan pokok kredit, penambahan fasilitas kredit, konversi kredit menjadi pernyataan sementara, berpedoman pada SEBI.No.26/4/BPPP, tgl 29-3-1993 pada prinsipnya mengatur penyelamatan kredit bermasalah sebelum diselesaikan melalui litigasi menggunakan 3.R : penjadwalan kembali/rescheduling persyaratan kembali/reconditioning, dan penataan kembali/restructuring.

Catatan Belakang

1. Abdul R. 2008 Saliman, Hermansyah, Ahmad Jalis, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan, Teori dan Contoh Kasus*, Kencana, Jakarta.
2. Adrian Sutedi, 2012 *Hukum Hak Tanggungan*, Sinar Grafika, Jakarta.
3. Amiruddin dan Asikin Zainal. 2004 *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

4. Cholid Nabuko dan H. Abu Achmad, 2002 *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta.
5. Djumhana, M. 1996 *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
6. Muhammad Djumhana, 2003 *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra AdityaBakti, Bandung.
7. M. Bahsan, 2015 *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
9. Soetarno. 1986 *Ensiklopedia Ekonomi*, Efhar Offset, Semarang.
10. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
11. Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
12. Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
13. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor : 23 / 88 / KEP / DIR, tanggal 18 Maret 1991 Tentang Pemberian Bank Garansi oleh Bank.
14. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 23 / 7 / UKU Tanggal 18 Maret 1991 Tentang Pemberian Bank Garansi oleh Bank.